

ABSTRAK

Layyinah, 2022. *Analisis Terhadap Tindakan Preventif Kantor Urusan Agama Dalam Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kadur Pamekasan)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum dan Dr. Ainol Yaqin, M.HI.

Kata Kunci : Tindakan Preventif Kantor Urusan Agama, Pernikahan Anak, Masa Pandemi Covid-19.

Kantor urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan pernikahan secara Islam di Indonesia harus menguasai dan menindaklanjuti aturan batasan umur dalam pernikahan. Aparatnya perlu langkah intensif untuk meminimalisir pelaku praktik pernikahan anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga pokok permasalahan, *pertama*, apa saja bentuk tindakan preventif yang dilakukan KUA Kadur guna mengurangi angka pernikahan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan? *Kedua*, bagaimana proses dalam pengajuan pernikahan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan? *ketiga*, bagaimana peran KUA dalam melakukan preventif guna mengurangi angka pernikahan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Sumber datanya adalah kepala kua, penyuluh, mudin dan tokoh agama. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data untuk mendapatkan sejumlah temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Beberapa upaya preventif pernikahan anak dilakukan penyuluhan oleh pihak KUA Kadur khususnya kepada masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai beberapa dampak pernikahan anak terhadap masa depan anak. *Kedua*, Prosedur pengajuan pernikahan anak pada saat pandemi covid-19 sama dengan prosedur sebelum pandemi tidak berbeda. *Ketiga*, Menggalang dukungan masyarakat khususnya kepala desa dan mudin, mendorong pembentukan peraturan pencegahan pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Membentuk organisasi atau kumpulan pemuda dalam gerakan stop pernikahan anak. KUA memiliki penyuluh yang bergerak dalam bidang keluarga sakinah. Harus benar-benar ekstra aktif untuk mendapatkan solusi dan penanganan meskipun ditengah masa pandemi covid-19. Menjalin kerjasama dengan semua aparat, baik itu aparat desa, sekolah, KB, perlindungan anak dan jamaah pengajian itu adalah salah satu kunci utama tindakan preventif KUA guna mengurangi angka pernikahan anak.